



PUTUSAN

Nomor :350/PID/2016/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. SUBHAN alias SUBHAN.**
2. Tempat lahir : Soppeng ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 29 Oktober 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Aspol Tello Baru Blok B3 No.1 Makassar;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2016 s/d tanggal 28 April 2016;

- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d
tanggal 7 Juni 2016 ;

- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juni
2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d
tanggal 15 Juli
2016;-----

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Juli 2016
s/d tanggal 14 September
2016 ;-----

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2016
sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 September
2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2016 Nomor:350/PID/2016/PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 September 2016 Nomor:350/PID/2016/PT.MKS, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Agustus 2016 Nomor : 1104/Pid.B/2016/PN.Mks dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal 2 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa MUH. SUBHAN ALIAS SUBHAN, pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Urip Sumiharjo depan pintu gerbang masuk Aspol Tello Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja merampas nawa orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa berada dipinggir jalan pintu gerbang Aspol Tello Makassar bersama teman-temannya sedang menyeberangkan kendaraan lalu terdakwa melihat sekelompok anak sekolah berkonvoi dari arah jalan Perintis Kemerdekaan naik sepeda motor berjumlah \pm 7 sampai 8 orang, tiba-tiba sekelompok anak-anak sekolah tersebut hendak mengeroyok seorang mahasiswa yang juga menggunakan sepeda motor dan melihat hal tersebut terdakwa dengan spontan lari ke seberang jalan hendak memisahkan mereka dan ternyata diantara anak sekolah tersebut ada korban Lelaki Irfan yang terdakwa kenal lalu terdakwa pun menyuruhnya korban pergi dan terdakwa mengatakan "kamu lewat sini arah Indomaret" dan karena mahasiswa tersebut melawan lalu lelaki Andre ikut membantu terdakwa memukul mahasiswa tersebut dan terdakwa bersama Andri terfokus berkelahi dengan mahasiswa tersebut dan tidak lama dari arah belakang tiba-tiba datang korban bersama teman-

Hal 3 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mau dan tidak mau lama dari arah belakang tiba-tiba datang lagi korban bersama teman-temannya mau menyerang lagi yang mana pada saat itu terdakwa tidak mengenali lagi korban karena sudah memakai Helm dan sepertinya hendak menyerang terdakwa lalu terdakwa langsung mencabut badiknya dan langsung menusukkannya pada tubuh korban yang mengenai pada bagian dada kanan korban yang dilakukan sebanyak satu kali.

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No; MT-04/IV/2016/Forensik tanggal 8 april 2016. Dari RS Bhayangkara Mappaoudang Makassar An. Korban Irfan Salli yang ditanda tangani oleh Dr. Mauluddin,M,Sp.F, yang dalam pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut:

❖ Perlukaan ditemukan

- 1 (satu) luka tusuk pada dada sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm.

Kesimpulan ;

Ditemukan tampak luka tusuk pada dada sebelah kanan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

;-----

-----**ATAU**-----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa MUH. SUBHAN ALIAS SUBHAN, pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Urip Sumiharho depan Pintu gerbang masuk Aspol Tello Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum

Hal 4 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan yang berakibat matinya orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa berada dipinggir jalan pintu gerbang Aspol Tello Makassar bersama teman-temannya sedang menyeberangkan kendaraan lalu terdakwa melihat sekelompok anan sekolan berkonvoi dari arah jalan Perintis Kemerdekaan naik sepeda motor berjumlah \pm 7 sampai 8 orang, tiba-tiba sekelompok anak-anak sekolah tersebut hendak mengeroyok seseorang mahasiswa yang juga menggunkan sepeda motor dan melihat hal tersebut terdakwa dengan spontan lari ke seberang jalan hendak memisahkan mereka dan ternyata diantara anak sekolah tesebut ada korban lelaki Irfan yang terdakwa kenal lalu terdakwa pun menyuruhnya korban pergi dan terdawa engatakan "kamu lewat sini arah Indomaret" dan karena mahasiswa tersebut melwan lalu lelaki Andre ikut membantu terdakwa memukul mahasiswa tersebut dan terdakwa bearsama Anddri terfokus berkelahi dengan mahasiswa tersebut dan tidak lama dari arah belang tiba-tiba datang lagi korban bersama teman-temannya mau menyerang lagi kyang mana pada saat itu terdakwa tidak mengenali lagi korban karena sudah emakai helm dan sepertinya hendak menyerang terdakwa lalu terdakwa dengan spontan langsung mencabut basdinya dan langsung menusukkannya pada tubuh korban yang mengenai pada bagian dada kanan korban yang dilakukan sebanyak satu kali dan setelah korban terkena tusukan badik terdakwa lalu korban pun bergegas pergi naik

Hal 5 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bersama temannya ke arah Kota, dan karena terdawa ingin mengetahui siapa yang telah ditikamnya lalu terdakwa pun juga turut ke RS Ibnu Sina Makassar dan ternyata setelah sampai di RS Ibnu Sina Makassar terdakwa baru mengetahui bahwa yang ditikamnya adalah korban lelaki Irfan.

- Bahwa berdasarkan Viau Et Repertum No; MT-04/IV/2016/Forensik Tanggal 0 April 2016. Dari RS Bhayangkara Mappaoudang Makassar An. Korban Irfan Salli yang diantangi oleh Dr. Mauluddin, M, Sp.F, yang dalam pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut :

❖ Perlukaan ditemukan

- 1 (satu) luka tusuk pada dada sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm.

Kesimpulan

Ditemukan tampak luka tusuk pada dada sebelah kanan;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;-----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SUBHAN alias SUBHAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghilangkan nyawa orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan pertama;

Hal 6 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. SUBHAN alias SUBHAN, oleh karena itu dengan pidana penjara untuk selama 13 (Tiga belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Bila Badik dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah baju putih yang darahnya dan satu buah Celana panjang korban dikembalikan kepada orang tuanya ;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Agustus 2016. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** MUH. SUBHAN alias SUBHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju putih yang adarahnya;

- 1 (satu) buah celana panjang

korban;-----

Dikembalikan kepada orang tua korban

- 1 (satu) bila senjata tajam jenis badik kecil gagang kayu lengkap dengan sarung dari kayu dililit dengan aluminium warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding,, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat hukum dan Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing pada tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 13 September 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 1104/Pid.B/2016/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 September 2016 untuk Penuntut Umum dan tanggal 14 September 2016 untuk Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;;-----

Hal 8 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 September 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2016 ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Kontra Memori Banding atas memori banding dari Terdakwa tersebut tertanggal 16 September 2016 dan Kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 September 2016 ;-----

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, Nomor 1104/Pid.B/2016/PN.Mks dimana Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberikan haknya/ kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan - alasan keberatannya sebagai berikut :

1. Analisis Fakta



a. Bahwa Pada proses awal Kasus ini tersangka dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 351 ayat 3 KUHPidana , sehingga apabila melihat Ancama pasal yang di dakwakan terhadap diri terdakwa, semestinya di dampingi oleh kuasa hukum, sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1) KUHP, namun pada kenyataannya Terdakwa, sama sekali tidak mendapatkan pendampingan hukum sebagaimana mestinya.

b. Uraian fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Dalam uraian keterangan beberapa saksi-saksi yang berkaitan satu dengan yang lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 7 april 2016 terjadi perkelahian antara seorang Mahasiswa dengan Terdakwa, yang diakibatkan oleh adanya konvoi siswa SMK Kartika, yang salah satu diantaranya bersenggolan dengan Mahasiswa tersebut, sehingga berhenti di depan ASPOL tello baru, dimana terdakwa sedang berdiri untuk mengatur lalulintas (Penyebrangan), setelah melihat Konvoi Siswa tersebut cekcok dengan Mahasiswa, Terdakwa menghampirinya , dan terdakwa mengenal salah satu diantara Siswa SMK yang bernama Irfan (Korban), setelah terdakwa melihat korban, langsung terdakwa melindungi korban dari serangan Mahasiswa, dengan membiarkan korban untuk lari dan terdakwa menghadang mahasiswa(berkelahi), namun karena korban yang melihat terdakwa berkelahi dengan mahasiswa, akhirnya kembali untuk membantu terdakwa dan terdakwa yang tidak mengenal lagi korban karena telah memakai



helm, dan mengira korban datang untuk menyerang terdakwa, sehingga terdakwa yang merasa terancam mengeluarkan badik dan menusuk korban pada dada sebelah kanan

2. Analisis hukum

Berdasarkan uraian termaksud diatas, maka kami Tim Penasihat Hukum selanjutnya akan memberikan pendapat hukum / analisis hukum terkait dengan sangkaan Pasal yang disangkakan kepada Muh. Subhan .

Bahwa Pasal 338 terdapat rumusan sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Sengaja
- c. Merampas nyawa orang lain
- d. Karena pembunuhan
- e. Diancam dengan penjara paling lama 15 tahun

Bahwa Pasal 351 KUHP terdiri dari beberapa ayat, perumusannya sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menyebabkan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan penganiayaan ini tidak dapat dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penyidik Kepolisian Sektor Panakukang menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang seharusnya juga menjadi rujukan Penuntut Umum sebagai dasar membuat Tuntutan dan majelis Hakim Aquo untuk memutus, namun pada kenyataannya Majelis Hakim Aquo justru menggunakan pasal 338 KUHP untuk memmutus perkara a quo maka kami memfokuskan pada analisa hukum terhadap Pasal Yang di dakwakan, yang kemudian dikaitkan dengan fakta peristiwa di tempat kejadian perkara untuk menentukan apakah terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang menuntut pertanggung jawaban pidana dari Muh. Subhan.

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan ialah *“suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain”*. (lihat juga pengertian penganiayaan oleh R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Politeia-Bogor, 1995). Jadi menurut Yurisprudensi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
 1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. Luka pada tubuh

Unsur pertama adalah unsur subyektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur obyektif.

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada pebuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya.

Hal 12 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat kesengajaan yang demikian lebih nyata perumusannya pada ayat (4) yaitu *“penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja”*.

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang konkret tidak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh. Luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, luka robek pada dada, dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan (Drs.Adami Chazawi, SH; *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*; penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001:11).

Bagaimana pengertian penganiayaan yang dianut dalam praktik hukum? Walaupun pandangan dalam doktrin itu ada juga dianut dalam praktik hukum, seperti tampak dalam arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25-6-1894 yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah *“dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dicantumkan dalam surat tuduhan”* (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hode Raad*, penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994:211).

Arrest HR lainnya memberikan penafsiran secara lebih sempurna menghilangkan kelemahan pandangan dalam doktrin tadi, adalah

Hal 13 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arrest HR (10-2-1902) yang menyatakan bahwa “jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan. Contohnya batas-batas yang diperlukan seorang guru atau orang tua memukul anak” (Soenarto Soerodibroto, 1994:212). Arrest HR lainnya (20-4-1925) menyatakan bahwa “dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar” (Soenarto Soerodibroto, 1994:222). Oleh karena itu, unsur kesengajaan harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena kesengajaan (sikap batin) merupakan unsur yang sangat penting, dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan (Drs.Adami Chazawi, SH, 2001:13). Teori ini jelas harus menjadi pertimbangan untuk menentukan Pasal mana yang telah di dilanggar oleh Terdakwa, sehingga majelis hakim dapat memutus perkara aquo, dengan penuh rasa keadilan. Sikap batin petindak/Muh. subhan/terdakwa dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang yang di tujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jadi kesengajaan pada penganiayaan adalah lebih sempit dan lain dengan kesengajaan dalam pembunuhan (Drs.Adami Chazawi, SH, 2001:13), dimana kesengajaan di sini (Pasal 338 KUHP) termasuk dalam tiga bentuk kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai tujuan, sebagai

Hal 14 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Yang berbeda dengan pembunuhan adalah bahwa terhadap akibat kematian oleh suatu perbuatan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 351 ayat (3) pada penganiayaan biasa tidak dituju atau dimaksudkan oleh pelaku, yang dituju adalah sekedar rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditunjukkan pada matinya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan melainkan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) sedangkan apabila kita mencermati keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka terang dan jelas, dapat kita lihat bahwa terdakwa sama sekali tidak menjadikan hilangnya nyawa Korban menjadi sebuah tujuan dari perbuatannya.

Adanya tujuan patut yang hendak dicapai oleh perbuatan dengan harus melalui rasa sakit atau luka tubuh yang disadari untuk menghilangkan nyawa orang lain, bukan merupakan syarat/unsur untuk meniadakan pengertian penganiayaan, akan tetapi dianggap sebagai alasan penghapus pidana. Dengan kata lain syarat/unsur adanya tujuan yang patut adalah merupakan syarat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan (Drs. Adami Chazawi, SH, 2001:15).

Sebagaimana uraian analisis Pasal 338 termaksud diatas, lalu bagaimana dengan peristiwa yang terjadi pada hari kamis tanggal 7 April 2016, apakah terdapat perbuatan Muh. Subhan berupa kesengajaan marampas nyawa orang lain terhadap diri Almarhum?. Oleh karena itu, kami dari Tim Penasihat Hukum akan mengurai unsur-unsur Pasal 338 KUHP dikaitkan dengan fakta

Hal 15 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang terjadi berdasarkan keterangan saksi, sebagai berikut :

1. Unsur Adanya kesengajaan

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari Muh. Subhan dalam peristiwa tanggal 7 April 2016, melainkan peristiwa tersebut terjadi secara mendadak/spontan (insidental) yang mana awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah adanya tindakan aktif dari Almarhum (korban) secara emosional (diluar kendali hendak mengeroyok) memulai perselisihan paham dengan seorang Pengendara Motor (mahasiswa), namun setelah terdakwa yang berada dilokasi tersebut dengan niat baik ingin meleraikan pertengkaran tersebut, ternyata mengenal korban dan mengarahkan korban untuk segera meninggalkan lokasi, dan Terdakwa akhirnya berkelahi dengan mahasiswa tersebut, namun setelah melihat Terdakwa berkelahi dengan Mahasiswa, Korban kembali ke lokasi untuk membantu Terdakwa, namun karena korban yang sudah menggunakan helm, dan mendekat ke Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengenali Korban, sehingga Terdakwa yang merasa dirinya terdesak akhirnya mengeluarkan badik dan menusuk korban, sehingga mengenai dada kanan korban.

Dengan demikian unsur adanya kesengajaan yang ditujukan kepada Korban tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Adanya perbuatan Muh. Subhan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga bersesuaian satu sama lain, membuktikan bahwa tidak ada

Hal 16 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



perbuatan aktif dari Muh. Subhan dalam bentuk melakukan penganiayaan terhadap almarhum (korban). Melainkan adalah tindakan spontanitas yang diakibatkan dirinya merasa terancam sehingga tindakan Terdakwa tidak dipergunakan untuk mewujudkan niat atau kehendak jahat (*mens rea*) melakukan penganiayaan kepada diri

Dengan demikian unsur adanya perbuatan yang disadari dengan tujuantidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

3. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian secara keseluruhan dalam pendapat hukum sebagaimana termaksud diatas, maka kami Tim Penasihat Hukum Muh. Subhan dapat menarik kesimpulan bahwa dalam peristiwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 tidak bisa dikualifikasikan sebagai Tindakan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana Pasal 338 KUHP yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh karena secara keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang disangkakan tidak terpenuhi. Hal mana dalam teori hukum Pidana terdapat suatu pandangan yang dikenal dengan ajaran *fait materiel*. Dalam hal ini penentuan adanya kesalahan dan pertanggung jawaban pidana dilakukan dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan Tindak Pidana.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas sudah cukup beralasan secara hukum bagi Ketua/Majelis Hakim tingkat Banding untuk membatalkan putusan No. No. 1104/PID.B/2016/PN.Makassar yang dimohonkan banding dalam perkara ini, dengan memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Subhan, TIDAK TERBUKTI secara SAHDan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 338 KUHP sebagaimana disebutkan dalam PUTUSAN karena kegiatan terdakwa yang merupakan TINDAKAN SPONTANITAS karena merasa dirinya terancam
2. Membebaskan Terdakwa Muh. Subhan, dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Pembanding Muh. Subhan dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Membebaskan oleh karena itu terdakwa **Muh. Subhan** dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa Muh. Subhan di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa) antara lain:
 - 4.1. KOMPAS
 - 4.2. Harian Lokal Sulsel;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra memori

Banding memori bandingnya telah pula mengemukakan tanggapannya terhadap

memori banding Terdakwa sebagai berikut :

Hal 18 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Analisa Fakta dari Point 1 dari kuasa Hukum terdakwa bahwa terdakwa yang di jerat Pasal 338 Jo Pasal 351 Ayat 3 KUHP semestinya didampingi oleh kuasa hokum sebagaimana dalam Pasal 56 Ayat 1 KUHP.

❖ Bahwa dalih kuasa Hukum terdakwa sangatlah mengada-ngada yang menyatakan bahwa terdakwa tidak di damping oleh Penasehat hokum pada saat persidangan .

❖ Bahwa terdakwa telah di damping oleh penasehat Hukum dari POSBAKUM (pos bantuan Hukum) PN Makassar yang di tunjuk langsung oleh Pengadilan Negeri Makassar dan terdakwa telah di damping oleh Posbakum mulai dari awal persidangan hingga Pembacaan Putusan pada tanggal 09 Agustus 2016.. (terlampir dalam berkas Perkara Penunjukkan Penasehat Hukum Posbakum PN Makassar). dan kuasa hokum NURSARI.,SH.,MH baru bertindak sebagai kuasa hokum terdakwa setelah Putusan terdakwa Muh. Subhan selesai di bacakan dibacakan pada tanggal 09 Agustus 2016

2. Analisa Hukum dari kuasa hokum terdakwa yang menyatakan bahwa Kepolisian Sektor Panakukang Makassar menerapkan Pasal 351 Ayat 3 KUHP ,yang seharusnya juga menjadi rujukan Penuntut Umum sebagai dasar membuat tuntutan dan majelis Hakim Aquo untuk memutus perkara aquo, namun pada

Hal 19 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya majelis Hakim Aquo justru menggunakan Pasal 338 KUHP untuk memutus Perkara A quao .

❖ Bahwa Penambahan Pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan tidak mesti merujuk kepada berkas Perkara dari Polsekta Panakukkang Makassar, karena penambahan Pasal itu merupakan kewenangan Penuntut Umum dan mempunyai kebebasan dan merdeka dalam Penuntutan yang tidak terpengaruh siapa-siapa.

Penambahan Pasal bukan suatu masalah yang mesti di Polemikkan, karena Penetapan isi dakwaan itu merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum sepanjang tidak mengurangi pasal dan selagi hal tersebut tidak menyimpang dari BAP Penyidik, sepanjang fakta penyidikan ada orang yang mati , maka ada 2 kemungkinan dan 2 kemungkinan tersebut apakah terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang atau secara tidak sengaja, karena berdasarkan fakta Penyidikan. Berdasarkan Kondisi tersebut Pasal 338 KUHP yang diterapkan dalam surat dakwaan itu tidak salah ,begitupun juga pada saat Penyidikan dari Polsekta Panakukang yang tidak menerapkan Pasal 338 KUHP, karena yang dijadikan dasar Pemeriksaan di Persidangan adalah Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan bukan berkas Perkara Penyidik.

Hal 20 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



3. Bahwa Unsur Pasal 338 KUHP dengan Unsur adanya kesengajaan merampas nyawa orang tidak terpenuhi menurut Kuasa Hukum ;

- ❖ Bahwa walaupun terdakwa hanya secara spontan menusukkan badiknya pada dada korban dimana Korban sudah tidak dikenali lagi oleh terdakwa pada saat itu karena sudah memakai Helm tengkorak namun terdakwa harus menginsafi dan menyadari bahwa apabila tusukan badik tersebut di arahkan kepada daerah tubuh dapat mematikan, dan terdakwa menusukkan badiknya pas di dada korban sebelah kanan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesaat setelah kejadian tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan amar putusan Majelis Hakim Negeri Makassar Nomor: 1104 /PID.B/2016/ PN.Makassar tanggal 09 Agustus 2016 ,khususnya mengenai Penjatuhan Hukuman.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mencermati memori banding Terdakwa, berpendapat ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor1104/Pid.B/2016/ PN.Mks. tanggal 9 Agustus 2016 sedangkan dalam Kontra memorinya, Jaksa Penuntut Umum telah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut maka dengan demikian alasan keberatan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan, karena semuanya termasuk kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam
putusannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Agustus 2016 Nomor:1104/Pid.B/2016/PN.Mks. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 9 Agustus 2016 Nomor:1104/Pid.B/ 2016/PN.Mks. telah tepat dan benar, maka dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka masa penahanan, yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Hal 22 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP. dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Agustus 2016 Nomor:1104/Pid.B/2016/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 oleh kami PURWANTO, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN SUKRESNA,SH., dan H. YAHYA SYAM, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut bersama dengan kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh : YULIUS TAPPY, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Hal 23 dari 24 hal. Pid.350/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

SH.M.Hum.

t t d

H. YAHYA SYAM, SH.MH.

t t d

PURWANTO,

Panitera Pengganti,

t t d

YULIUS TAPPI, SH.